



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR
NOMOR : 421.3 /3991 / Dikpora / 2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PENERBANGAN CAKRA
NUSANTARA DENPASAR DI KECAMATAN DENPASAR TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan surat permohonan Yayasan Pendidikan Cakra Cemerlang Internasional : 119/KY-04/YPCCI/VI/2016 , Tanggal 20 Juni 2016 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penerbangan Cakra Nusantara Denpasar ;
- b. bahwa berdasarkan hasil study kelayakan yang di laksanakan oleh tim study kelayakan SMA/SMK Kota Denpasar Tahun 2016 dan dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penerbangan Cakra Nusantara Denpasar di Jalan Drupadi No. 27 Denpasar Dusun Sungiang Sari, Desa Sumerta Kecamatan Denpasar Timur ;
- c. bahwa ijin operasional sebagaimana dimaksud huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor (060 / U / 2002) tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK). PENERBANGAN CAKRA NUSANTARA DENPASAR.

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penerbangan Cakra Nusantara Denpasar dengan 1 (satu) Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa dengan Program Keahlian Teknologi Pesawat Udara Paket Keahlian a). Air Frame & Power Plant , b).Teknik Pemeliharaan dan Perbaikan Elektronika Pesawat, 2. (dua) Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen dengan Program Keahlian Administrasi Paket Keahlian Administrasi Perkantoran 3. (tiga) Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Program Keahlian Teknik Telekomunikasi Paket Keahlian Teknik Transmisi Telekomunikasi kepada Yayasan Pendidikan Cakra Cemerlang Internasional di Jalan Pasekan 55 Batubulan, Sukawati, Gianyar – Bali Telpn (0361).4742600

Pasal 2

Pemegang ijin sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau mematuhi segala ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku .

Pasal 3

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan Pendidikan di sekolah kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Denpasar.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 2 Agustus 2016

RI KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA DENPASAR,



IR. NYOMAN NGURAH JIMMY SIDHARTA, M.MT
NIP. 19640913 199303

Tembusan disampaikan kepada yth.

1. Dirjen Pendidikan Menengah di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali
3. Walikota Denpasar